

ABSTRAK

Ismi Hasan, 2021, Sistem Bagi Hasil Dalam Akad *Mudharabah* Antara Nelayan Dan Pemilik Modal Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep, Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Achmad Fauzi, M.HI

Kata Kunci: Sistem bagi hasil, Akad *mudharabah*

Bagi Hasil merupakan cara yang digunakan oleh dua atau beberapa pihak yang terlibat dalam sebuah kerja sama agar sama-sama memperoleh profit atau keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Salah satunya juga telah diterapkan oleh sekelompok nelayan dan dua pemilik modal di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan. Dalam prakteknya melibatkan pemodal a, b (*shahibul maal*) dan kurang lebih 9 orang nelayan sebagai *mudharib*. Dalam realitanya sistem bagi hasil yang diterapkan dalam usaha ini belum terlaksana dengan tepat, karena pembagian *nisbah* cenderung tidak proporsional dan lebih menguntungkan pada satu pihak saja yakni pemodal b, sehingga para pihak nelayan dan Pemodal a berada pada situasi yang kurang menguntungkan.

Berdasarkan sedikit pemaparan di atas, maka ada dua point yang akan di bahas dalam karya penelitian ini. **Pertama:** Bagaimana sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik modal di Desa Prenduan kecamatan Pragaan. **Kedua:** Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik modal perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah di Desa Prenduan kecamatan Pragaan kabupaten Sumenep.

Adapun jenis metode dan pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan empiris kualitatif. Serta mencantumkan pemodal a, b dan nelayan sebagai informan guna menunjang data dalam karya ilmiah ini. Sedangkan teknik pengumpulan datanya yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa: (1) Pelaksanaan sistem bagi hasil dalam akad *mudharabah* antara nelayan Dan pemilik modal Di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan belum sepenuhnya tepat. Karena pembagian *nisbah* yang tidak proporsional sehingga lebih menguntungkan satu pihak saja. Juga dalam penanggung jawaban kerusakan modal yang sepenuhnya ditanggung kepada pihak nelayan meski hal tersebut bukan sebab atas kelalaian dari nelayan/*mudharib*. (2) Dan apabila ditinjau lebih jauh lagi maka pelaksanaan bagi hasil dalam kerja sama tersebut memang kurang tepat. Seperti yang terdapat dalam KHES Pasal 238 nomor 3: “Keuntungan yang dihasilkan dalam *mudharabah*, menjadi milik bersama.” Dan dalam (DSN MUI) nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 dalam bagian kedua rukun dan syarat yang tercantum dalam nomor 4 bagian b adalah sebagai berikut: “Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak”.